

BAB II

LATAR BELAKANG USAHA

© Hak Cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

A. Data Perusahaan

1. Nama Perusahaan : HUTA
2. Bidang Usaha : Industri Makanan dan Minuman
3. Jenis Produk : Makanan dan Minuman
4. Alamat Perusahaan : Jalan Gardu Asem, Kemayoran
5. No. Telp/ HP : 089652083126
6. Alamat E-mail : ferdypriady@gmail.com
7. Bank Perusahaan : Bank Central Asia (BCA)
8. Bentuk Badan Hukum : Perseorangan
9. Mulai Berdiri : 2022

B. Data Pemilik Usaha

1. Nama : Ferdy Priadi
2. Jabatan : Manajer
3. Tempat dan Tanggal Lahir : Jebus, 16 Maret 1999
4. Alamat Rumah : Jalan Gardu Asem, Kemayoran
5. No Telepon : 089652083126
6. Alamat E-mail : ferdypriady54@gmail.com
7. Pendidikan Terakhir : Calon Sarjana

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



C. Jenis dan Ukuran Usaha

Tabel 2.1

Kriteria UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah)

© Hak cipta milik IBIKKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

JENIS	PENGERTIAN	KEKAYAAN / HARTA	PENGHASILAN PER TAHUN
Usaha Mikro	Usaha ekonomi produktif yang dimiliki perorangan maupun badan usaha sesuai dengan kriteria usaha mikro.	Kekayaan bersih mencapai Rp 50.000.000,- dan tidak termasuk bangunan dan tanah tempat usaha.	Hasil penjualan usaha mikro setiap tahunnya paling banyak Rp 300.000.000,-
Usaha Kecil	Usaha ekonomi produktif yang independent atau berdiri sendiri baik yang dimiliki perorangan atau kelompok dan bukan sebagai badan usaha cabang dari perusahaan utama. Dikuasai dan dimiliki serta menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah.	Kekayaan bersih Rp 50.000.000,- dengan maksimal yang dibutuhkan mencapai Rp 500.000.000,-.	Hasil penjualan bisnis setiap tahunnya antara Rp 300.000.000,- sampai paling banyak Rp 2.500.000.000,-.
Usaha Menengah	Usaha dalam ekonomi produktif dan bukan merupakan cabang atau anak usaha dari perusahaan pusat serta menjadi bagian secara langsung maupun tak langsung terhadap usaha kecil atau usaha besar dengan total kekayaan bersihnya sesuai yang sudah diatur dengan peraturan perundang-undangan.	Kekayaan bersih yang dimiliki manajer mencapai lebih dari Rp500.000.000,- hingga Rp10.000.000.000,- dan tidak termasuk bangunan dan tanah tempat usaha.	Hasil penjualan tahunannya mencapai Rp2.500.000.000,- milyar sampai Rp50.000.000.000,-.

Sumber : peraturan perundang-undangan No. 20 tahun 2008

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

Berdasarkan Undang - Undang Dasar Republik Indonesia No. 20 Tahun 2008

Bab 1 Pasal 1 tentang usaha mikro kecil dan menengah Huta, merupakan usaha yg masuk ke dalam kriteria usaha mikro hal ini dapat dilihat dari kemandirian usaha yang masih di miliki perorangan, serta menurut Undang – Undang Dasar Republik Indonesia No. 20 Tahun 2008 Bab 4 Pasal 6 Huta tergolong kedalam usaha kecil karena memiliki kekayaan bersih d bawah Rp 500.000.000 tidak termasuk tanah dan tempat usaha dan menargetkan hasil penjualan pertahunnya sekitar Rp 600.000.000.

Hak cipta milik IBIKKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.